



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG
Nomor : 420 /3133/ PK /XII/ 2021

T e n t a n g

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD BETAB OH'AEM

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari **Sdr. Marci Henderina Safis** Kepala **PAUD BETAB OH'AEM** nomor ; 12/TK Sil/VI/2018, tanggal 9 Juni 2018, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
b. bahwa sesuai permohonan ijin dari **PAUD BETAB OH'AEM** atas nama **Sdr. Marci Henderina Safis**, sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 108 tahun 2000 tentang tata Cara Pertanggung jawaban kepada Dinas;
4. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perijinan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PAUD BETAB OH'AEM.**

Kepala / Pengelola : **Marci Henderina Safis.**

Alamat : RT 002, RW 001, Desa Oh'Aem.
Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang.

Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (Kober).

KEDUA : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 17 Desember 2024.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 17 Desember 2021

Kepala Dinas,

Drs. Imanuel M. E. Buan, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196305291990031005

Tembusan : Dh. Ditujukan kepada :

Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Amfoang Selatan.